

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT NO. 01.c TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.c TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan, Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Road Map Reformasi dan Tugas Tim Road Map Reformasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2023.

- Lamp. : 10 hlm.